TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH *PEMOLONG* CABE DI DESA BENGKAK KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

Oleh

Achmad Zubairi Ichsan

NIM. C02212049

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Achmad Zubairi Ichsan
NIM	: C02212049
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah & Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah *Pemolong* Cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 November 2016

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Zubairi Ichsan

NIM. C02212049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Zubairi Ichsan NIM. C02212049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 November 2016
Dosen Pembimbing,

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, S.H, M.Kn.
NIP.197903312007102002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Zubairi Ichsan NIM C02212049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 22 Desember 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua	Sekretaris
Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH. M.Kn NIP. 197903312007102002	Suyikno, S.Ag, MH. NIP. 197307052011011001

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag NIP. 195808121991031001	Ahmad Fathan Aniq, S.SI, MA. NIP. 198401072009011006	Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH. M.Kn NIP. 197903312007102002

Surabaya, 27 Desember 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email. perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD ZUBAIRI ICHSAN
NIM : C02212049
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

E-mail address : ichsanachmad17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiyah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH *PEMOLONG* CABE DI DESA BENGKAK KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Januari 2017

Penulis

(Achmad Zubairi Ichsan)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah *Pemolong* Cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Dalam skripsi ini terdapat dua masalah yaitu, bagaimana mekanisme pembayaran upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya. Dengan mengumpulkan data tentang mekanisme pengupahan tentang *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang disertai analisa untuk mengambil kesimpulan. Kemudian pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian tentang pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, kemudian ditinjau dari hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang mana oleh pemilik *tegalan* dilakukan tanpa adanya ketetapan waktu pembayaran akan upah kepada para *pemolong* cabe. Waktu kerja bagi pekerja tetap dilaksanakan sampai dengan habis cabe dipanen. Sedangkan bagi pekerja harian dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Besaran upahnya ditentukan 5% dari harga penjualan cabe dikalikan dengan cabe yang berhasil dipetik dalam sehari. Dalam pelaksanaannya, proses pemberian upah telah sesuai dengan hukum Islam, meskipun oleh pemilik *tegalan* ditangguhkan tanpa adanya kejelasan waktu pemberian upah dan tidak adanya kepastian harga cabe. Hal ini terjadi dikarenakan menunggu cabe terjual di pasar, akan tetapi menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam apabila ada unsur penipuan dalam pemberian *ujrah*, yakni ketidakjelasan informasi dari pemilik *tegalan* kepada para *pemolong* akan harga jual cabe yang telah terjual di pasar serta penipuan mengenai sudah terjualtidaknya cabe yang telah dipanen oleh para *pemolong* dalam sehari.

Dengan demikian, dari kesimpulan di atas maka kepada pemilik tegalan. Dalam melakukan pengupahan terhadap *pemolong* cabe, hendakanya agar memperhatikan syarat-syarat dan rukun dalam pelaksanaanya. Agar dalam melaksanakan pengupahan tersebut tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Serta apabila memperkerjakan orang sebaiknya menjelaskan waktu pemberian upah. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TABEL		x
DAFTAR GAMBAR		xi
DAFTAR TRANSLITERASI		xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Kajian Pustaka	7
	E. Tujuan Penelitian	9
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
	G. Definisi Operasional	10
	H. Metode Penelitian	11
	I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	PEMBAHASAN	18
	A. Sewa Menyewa dalam Islam (*Ijārah*)	18
	1. Pengertian *Ijārah*	18
	2. Dasar Hukum *Ijārah*	21
	3. Rukun dan Syarat *Ijārah*	24
	4. Macam-Macam *Ijārah*	29
	5. Sifat dan Hukum *Ijārah*	29
	6. Berakhirnya Akad *Ijārah*	30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengupahan dalam Islam (*Ujrah*) 32
1. Pengertian *Ujrah* 32
2. Dasar Hukum *Ujrah* 33
3. Rukun dan Syarat *Ujrah* 35
4. Macam-macam *Ujrah*..... 39

BAB III PELAKSANAAN PENGUPAHAN *PEMOLONG* CABE DI DESA BENGKAK KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI 42

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42
1. Sejarah Desa 42
2. Letak dan Kondisi Geografis 42
3. Kependudukan dan Keadaan Sosial..... 44
4. Keadaan Sosial Agama 46
5. Sarana dan Prasarana Penduduk 47
6. Struktur Kepemerintahan Desa 51

B. Pelaksanaan Pengupahan *Pemolong* Cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi 52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENGUPAHAN *PEMOLONG* CABE DI DESA BENGKAK KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI.....63

A. Analisis Mekanisme Pengupahan *Pemolong* Cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi 63

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengupahan *Pemolong* Cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi 66

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Salah satunya adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan yang lainnya. Baik itu yang berupa sandang, pangan, dan tukang menukar dengan melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dalam Islam disebut dengan muamalah.

Kata muamalah berasal dari *'āmala* secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau secara timbal balik dan lebih sederhana lagi adalah hubungan orang dengan orang.[1] Dalam bermuamalah Islam mengajarkan untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang baik, jujur, halal, dan bermanfaat bagi umat manusia. Hal ini bertujuan agar muamalah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Islam juga mengajarkan umat manusia untuk hidup saling tolong

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong dalam hal kebaikan, seperti dalam firman Allah Swt pada surat Al- Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[2]

Salah satu hal yang termasuk dalam katagori tolong menolong dalam muamalah yakni *ijārah. Ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi itu adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijārah al- dzimmah* atau upah-mengupah, seperti upah mengetik skripsi, sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *ijārah.*[3] *Ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

[2] Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 102.
[3] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*…, 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh syariat berdasarkan ayat al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijmak Ulama'.[4]

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* tercantum dalam Al-Qur'an surat Al- Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya:
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.[5]

Ayat di atas menerangkan diperbolehkannya akad *ijārah* (sewa- menyewa) jasa orang lain jika kita tidak mampu, dengan catatan kita harus meberikan upah. Upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangakan pengupahan menurut syariat pemberian kepada seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya, apabila ada seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaanya lalu dia menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut maka orang yang melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah dari orang yang menyuruh. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh oleh Ibnu Majah, yakni:

[4] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu,* jilid V, cet. Ke-8 (Damaskus: *Dar Al-Fiqr Al-Mua'ssim*, 2005), 3801.
[5] Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya,*. 506.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Dari Abdillah bin Umar ra. Beliau bersabda: Rasulullah Saw bersabda: "berikanlah upah buruh itu sebelum keringatnya kering".[6]

Ujrah adalah upah atau ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Serta dengan ketentuan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Dari hadis di atas dijelaskan keharusan untuk memberikan upah saat menjadikan seseorang untuk menjadi buruh atas pekerjaan yang telah disepakati sebelum pekerjaan itu selesai. Ajaran Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis telah terang-terangan memperbolehkan akad *ijārah* (sewa-menyewa), karena pada dasarnya setiap manusia akan saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan. Dalam realitanya, perkembangan praktik sewa-menyewa sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, salah satu bentuk sewa menyewa yang sangat menarik di bahas adalah pengupahan atas jasa *pemolong* cabe yang ada di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

[6] Ibn Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2002), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penduduk Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi mayoritas penduduknya sebagai petani, akan tetapi tidak semua penduduk di Desa Bengkak memiliki lahan pertanian untuk dikelola. Bagi yang tidak memiliki lahan pertanian, sebagian penduduk di desa tersebut bekerja sebagai *pemolong* saat musim panen, diantaranya pada saat musim panen cabe telah tiba. Hal ini diakibatkan pada saat musim panen tersebut para pemilik *tegalan* tidak mampu memetik cabe sendiri, maka dia membutuhkan orang untuk bekerja sebagai *pemolong* cabe. Upah yang diberikan berdasarkan persentase sebesar 5% dari harga jual cabe per Kg, jadi misalkan dalam satu hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB para *pemolong* berhasil memetik cabe sebanyak 40 sampai 50 Kg dan kemudian harga per kilonya di pasar sebesar Rp. 25.000,-, maka pendapatan para *pemolong* cabe sebesar Rp. 200.000,-. Jika cabe belum terjual, maka pemberian upah kepada *pemolong* ditangguhkan sampai cabe tersebut terjual, jadi dimungkinkan pembayarannya sehari bahkan tiga hari setelah cabe tersebut terjual dipasar. Para *pemolong* juga mendapatkan jatah makan pagi dan minum sebelum memulai pekerjaanya dan setelah selesai melakukan pekerjaan.

Dari pemaparan di atas mengenai sistem pengupahan untuk para *pemolong* atas hasil panen yang didapat saat musim cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan oleh para *pemolong*, hal ini penulis mendeskripsikan masalah tentang pengupahan terhadap para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemolong atas hasil panen cabe yang telah dikerjakan dan menurut penulis setelah diamati dalam peraktik di lapangan terdapat perbedaan dengan konsep yang ada dalam hukum-hukum Islam. Persoalan yang harus digarisbawahi adalah penyerahan upah yang tidak diberikan setelah pekerjaan tersebut selesai. Dari alasan tersebut terdapat masalah yang menarik untuk dikaji. Untuk itu penulis akan meneliti lebih jauh lagi apakah penetapan *ujrah* di atas sudah sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu penulis meneliti permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah *Polong* Cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang harus diketahui oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian:

1. Mekanisme pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi
2. Pemberian upah dan besaran upah yang tidak langsung dibayarkan
3. Tinjauan hukum Islam terhadap upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Bnayuwangi

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat berbagai macam permasalahn yang harus dipaparkan jawabannya, maka penulis memberikan batasan dari masalah-masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Mekanisme pembayaran upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum Islam terhadap upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

C. Rumusan Masalah

Berdsarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka pada dasarnya adalah meninjau kembali pustaka-pustaka terdahulu agar tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian peneliti atau yang telah ada, diantaranya :

Pertama, yang berjudul "Analisis Al-'Urf Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Penyaksagan Kecamatan Kelampis Kabupaten Bangkalan". Skripsi ini membahas tentang pengupahan buruh tani dan pemilik sawah yang tidak ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai bentuk upahnya, dalam pembayaran upahnya diberikan setelah bekerja setiap harinya dan upah yang diberikan kepada buruh tani berupa hasil panen.[7]

[7] Siti Lisah, *"Analisis Al-'Urf Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan BuruhTani di Desa Penyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan"* (skripsi—IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2012), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemuran Padi (Setudi Kasus UD Sumber Makmur Desa Radusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)". Skripsi tersebut membahas tentang pemberian upah penjemuran padi yang akan diberikan apabila dapat mengeringkan sebanyak 1 ton dan pekerjaan tersebut bergantung cuaca. Apabila penjemuran padi tersebut tidak kering maka tidak diberikan upah dan jika penjemuran padi tersebut kering maka akan diberi upah.[8]

Ketiga, yang berjudul "Persepsi Kyai Di Desa Mojoranu Terhadap Praktek Sewa Tanah Ladang Dengan Pembayaran Hasil Panen Dalam Prespektif Konsep *Ijārah*". Skrispsi tersebut membahas tentang sewa tanah ladang dengan menggunakan pembayaran hasil panen yang sudah menjadi adat dan kebiasaan di desa tersebut dan sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta kerelaan dan kepercayaan anatara keduanya dan mereka memakai prinsip *al-'addah muhakkamah.*[9]

Keempat, yang berjudul "Analisis *Al-Ujrah* Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem Tukar Jasa (Liron Geger) di Desa Dalegan Panceng Gersik". Skripsi tersebut membahas tentang pengupahan buruh tani yang upahnya tidak berupa uang, melainkan berupa tukar jasa (Liron Geger) pekerjaan, yaitu dengan cara gilir kerja yang dilakukan secara

---

[8] Wiwin Norma Yunita, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemuran Padi (Setudi Kasus UD Sumber Makmur Desa Radusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)"* (skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 17.

[9] Siti Muassomah, *"Persepsi Kyai di Desa Mojoranu Terhadap Praktek Sewah Tanah Ladang Dengan Pembayaran Hasil Panen Dalam Perspektif Konsep Ijārah"* (skripsi IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2010), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok yang terdiri dari 4-5 orang yang sama-sama mempunyai sawah yang sudah menjadi kesepakatan diawal.[10]

Pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini. Persamaanya adalah sama-sama mengenai sewa menyewa (*ijārah*) dan pengupahan (*ujrah*). Sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut di atas adalah dari objek yang berbeda, disini mengkaji tentang upah terhadap *polong* cabe.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tentang mekanisme pembayaran upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya referensi dan *literature* tentang mekanisme upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi agar dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin

[10] Yushiba selvina, *"Analisis Al- Ujrah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem Tukar Jasa (Liron Geger) di Desa Dalegan Panceng Gersik"* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2010), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperdalam ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam sekaligus dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat secara peraktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan acuan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad dalam proses melakukan penetapan *ujrah.*

G. Definisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran-gambaran mengenai judul dalam penelitian ini, maka penulis mendefinisikan secara jelas maksud dari judul tersebut:

Hukum Islam : Hukum Islam atau peraturan yang diturunkan oleh Allah Swt untuk menusia melalui Nabi Muhammad Saw, baik berupa al-Qur'an maupun sunnah Nabi.[11] dalam hal ini hukum Islam yang dimaksud adalah al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama tentang *ijārah* dan *ujrah.*

Upah : Pemberian imbalan kepada seseorang atas suatu jasa atau pekerjaan sebagai *pemolong* saat musim panen cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Pemolong : Orang yang bekerja sebagai tukang petik pada saat panen cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

[11] Ahmad el-Ghandur, *Perspektif Hukum Islam,* diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madkhal Ila as-Shari'at al-Islamiyah (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Polong : memetik atau mengambil dengan mematahkan tangkainya (bunga, buah, dan sebagainya yang dilakukan oleh buruh petik atas hasil panen di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

H. Metode Penelitian

Mengenai metode penelitian dalam hal ini, maka penulis menggunakan beberapa metode di bawah ini sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Studi ini merupakan penelitian lapangan yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan dan masyarakat melalui proses pengamatan dan wawancara.[12] Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari

   a. Data Primer

      1) Mekanisme pembayaran upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
      2) Data tentang praktik penetapan *ujrah* terhadap *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
      3) Waktu pembayaran upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

[12] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya : Hilal Pustaka , 2013), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Teori tentang *ijārah* dan *ujrah.*

b. Data Sekunder

1) Tentang profil objek penelitian.

2) Pendapat para ulama' tentang waktu pembayaran dan penetapan upah *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

3) Data tentang geografi Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan keterangan dan informasi, peneliti mendapatkan informasi dari sumber data, yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Secara garis besar sumber data yang digunakan dibagi dua jenis, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalaui penelitian.[13] Untuk memperoleh data tersebut maka peneliti akan melakukan pengamatan dan wawancara, adapun sumber data yang akan diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah data atau informasi dari pemilik *tegalan* dan para *pemolong* cabe.

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian terdahulu.[14] Data tersebut meliputi:

1) Aparat Pemerintah Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
2) Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer.*
3) As-Sayyid Sahiq, *Fiqh As-Sunnah.*
4) Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam.*
5) Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah.*
6) Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah.*
7) Ahmad El-Ghendur, *Perspektif Hukum Islam.*
8) Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh.*
9) Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu.*
10) Dan data lain-lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yakni sesuatu penggalian data dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca

[14] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Gholia Idonesia , 2002), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala atau hal yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.[15]

b. Wawancara

Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*,[16] yaitu sesuatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya,[17] yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak tertentu yang bersangkutan dengan penelitian, khususnya wawancara dengan pemilik *tegalan* dan para *pemolong.*

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang bersangkutan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tersebut.[18]

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulisan teknik yang digunakan penulis anatara lain:

---

[15] Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.
[16] Alex, *Kamus IlmiahPopuler Kontemporer* (Surabaya: Karya Harapan, 2005), 664.
[17] Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 71.
[18] Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.[19]

b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang diperoleh dalam penelitian yang diperlukan dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.[20]

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan metode dokumenter yaitu teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat atau agenda dan sebagainya.[21] Dalam studi ini penulis mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun kemudian menganlisanya dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.[22] Dengan mengumpulkan data tentang mekanisme pengupahan tentang *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang disertai analisa untuk mengambil kesimpulan. Penulis menggunakan teknik ini karena ingin memaparkan,

---

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum...*,253.
[20] Arif Rohman," *Poduksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Prespektif Imam Maliki Dan Ibnu Hazm*" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel: Surabaya,2013), 11.
[21] Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), 236.
[22] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Popular* (Surabaya: Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan, dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan. Pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian tentang pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, kemudian ditinjau dari hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis serta laporan penelitian ini lebih mudah dipahami, maka peneliti perlu menjelaskan tentang sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab, dan tiap bab dibagi dalam beberpa sub bab, sistematika susunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum akad *ijārah*, rukun dan syarat akad *ijārah*, macam-macam akad *ijārah*, sifat dan hukum akad *ijārah*, berakhirnya akad *ijārah*, pengertian *ujrah*, dasar hukum *ujrah*, rukun dan syarat *ujrah,* serta jenis-jenis *ujrah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, pada bab ini diterangkan tentang hasil penelitian, yaitu gambaran umum Desa Bengkak Kecamatan Bengkak Kabupaten Banyuwangi, dan praktik pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Bab keempat menerangkan analisis mekanisme pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Dan analisis hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Bab kelima, penutup. Bagian ini berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran yang digunakan untuk acuan pada penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG *IJĀRAH* DAN *UJRAH*

A. Pengertian *Ijārah*

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah ialah *ijārah*. Menurut bahasa, *ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Karena itu, lafaz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata *ijārah* dengan "sewa-menyewa", maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* dan benda itu sendiri.[1] *Ijārah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.

Adapun secara terminologi, ada perbedaan di kalangan para ulama fiqih, diantaranya:

[1] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Ulama Malikiyah, *ijārah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.[2]
2. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijārah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat dimanfaatkan dengan pengganti tertentu.
3. Menurut Ulama Hanabilah, *ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah* dan *kara'* dan semacamnya.[3]
4. Menurut Ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.[4]
5. Menurut Amir Syarifuddin, *ijārah* secara bahasa dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat dari suatu benda disebut *ijārah al' ain*, seperti menyewa kontrakan untuk tempat tinggal. Dan bila yang menjadi objek transaksi manfaat dari jasa tenaga seseorang disebut *ijārah ad-dzimah* atas upah mengupah, seperti upah potong rumput. Meskipun berbeda dalam hal objek keduanya tetap dalam konteks fiqih yang disebut dengan *ijārah*.[5]
6. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah satuan jenis akad atau transaksi untuk mengambil suatu manfaat dengan jalan memberi penggantian.

---

[2] Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, Musthafa Al-Baby Al-Habby 1 (Mesir: 1358 H), 85.
[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 317.
[4] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122
[5] Abdul Rahman Ghazali, et al, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas dapat diartikan bahwa *ijārah* merupakan akad atas manfaat dengan suatu imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah atas manfaat suatu barang. Karena akad *ijārah* adalah penjualan manfaaat, maka mayoritas ahli fiqih tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang, sedangkan *ijārah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Begitu pula tidak boleh menyewakan kambing untuk diambil susunya, minyak saminnya, bulunya atau anaknya, karena semuanya bagian dari barang sehingga tidak boleh dilakukan dengan akad ijarah. Begitu pula tidak boleh menyewa air disungai, sumur, kanal, atau sumber air, karena air adalah barang sehingga tidak boleh disewa.

Demikian juga mayoritas para ulama juga tidak memperbolehkan menyewakan uang dirham dan dinar, barang yang ditakar dan ditimbang, karena manfaat itu ada setelah digunakan barangnya, sedangkan objek *ijārah* adalah manfaat bukan barang. Oleh karena itu, dinyatakan dalam suatu kaidah, "setiap hal yang dapat dimanfaatkan disertai tetapnya sosok barang maka dibolehkan ijarah atasnya, dan jika tidak maka tidak diperbolehkan".

Bila dilihat dari uraian di atas, mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup ber-*ijārah* dengan manusia lain. karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pihak, serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh agama.

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah dalam bentuk sewa menyewa atau bentuk upah mengupah merupakan kegiatan muamalat yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asal *ijārah* menurut jumhur ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan al-Quran, hadist, dan ketetapan ijma' ulama'.

Adapun dasar-dasar hukum yang memperbolehkan dengan adanya peraktik akad *ijārah* adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan al-Ijma'.

1. Dasar hukum *ijārah* dalam al-Qur'an:
   1) Dalam al-Qur'an ditentukan kebolehan memperkerjakan orang lain kemudian memberikan upah pekerja tersebut berupa menikahkan dengan anaknya, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Qashas ayat 26-27.

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[6]

[6] Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dalam al-Qur'an juga terdapat penjelasan bahwa antara seseorang dengan orang lain hendaknya saling tolong menolong, oleh karena itu Allah meninggikan orang tertentu atau orang lain, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat Az-Zuhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[7]

3) Begitu pula dalam al-Qur'an ditentukan penjelasan bahwa memberikan upah karena menyusui anak, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

artinya: jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.[8]

[7] Ibid, 444.
[8] Ibid, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum *ijārah* dalam as-Sunnah:

حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِالأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِفَيَهلِكُ هَذَاوَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَىْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأسَ بِهِ

Pada suatu hari, Hanzhalah bin Qais al-Anshari bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal hukum menyewakan ladang dengan uang sewa berupa emas dan perak. Maka Rafi' bin Khadij menjawab, "tidak mengapa". Dahulu semasa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam masyarakat menyewakan ladang dengan uang sewa berupa hasil dari bagian ladang tersebut yang berdekatan dengan parit atau sungai, dan beberapa bagian hasil tanaman. Dan kemudian di saat panen tiba, ladang bagian ini rusak, sedang bagian yang lain selamat, atau bagian yang ini selamat, namun bagian yang lain rusak. Kala itu tidak ada penyewaan ladang selain dengan cara ini, maka penyewaan semacam ini dilarang. Adapun menyewakan ladang dengan nilai sewa yang pasti, maka tidak mengapa" (H.R. Imam Muslim).[9]

Hadis muslim:

وَ عَنْ ثَأَبِتْ ابِالضُّحَاكِ انّ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُوَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمْ اَيْضًا

"Dan dari Tsabit bin Adh-Dhahhak bahwa Rasulullah Saw melarang muzaroah dan memerintahkan sewa menyewa". (HR. Muslim).[10]

[9] Almanhajindo. "*Media Islam Salafiyyah, Ahlussunnah wal Jama'ah*", https://almanhaj.or.id/3270-menyewakan-tanah-pertanian. Html, diakses pada 22 September 2016.
[10] Muhammad Bin Ismail Al- Amir Aṣ-Ṣan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2* (Jakarta: Darus Sunah, 2007), 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar hukum *ijārah* dalam ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Dan tentang disyariatkan sewa menyewa, semua kalangan sepakat dan hampir semua ulama' mengamininya.[11]

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut mayoritas ulama' ada empat, yaitu:

a. *Aqid* (orang yang berakad), yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
b. Sighat (ijab dan qabul).
c. Upah atau uang sewa imbalan.
d. Manfaat barang yang disewakan atau jasa dan tenaga seseorang yang bekerja.[12]

2. Syarat-Syarat *ijārah* ada empat macam sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu:

a. *Mu'jir* dan *musta'jir*

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*…, 204.
[12] Wahbah Az-Juhaili, *al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuhu jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu'jir dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.[13] Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah Swt berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa: 29).[14]

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah disyariatkan telah baligh dan berakal, apabila orang yang belum atau tidak baligh dan berakal seperti orang gila dan anak kecil maka akad *ijārah* nya tidak sah. Namun menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, maka anak yang baru *mumayyiz* dibolehkan melakukan akad *ijārah* hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.[15]

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, 117.
[14] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 73.
[15] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*…, 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi orang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi obyek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasannya berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.

b. *Shighat*

Shighat akad merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad yang terdiri dari ijab dan kabul antara *mu'jir dan musta'jir,* ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan Kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.[16] Ijab Kabul dalam akad ijārah ini ada dua yaitu ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah. Ijab kabul sewa-menyewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 250.000,-", maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 75.000,-", kemudian *musta'jir* menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan."

[16] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*…, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ujrah*

Ujrah[17] adalah upah/ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Serta dengan ketentuan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[18]

d. *Ma'qūd 'alaih* (barang/manfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

1) Objek *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Para ulama' fiqih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dimanfaatkan oleh penyewa.
2) Objek *ijārah* adalah sesuai syara', tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, begitu juga tidak boleh menyewa rumah atau gedung bangunan untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.

[17] Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i* Buku 2 Edisi lengkap (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 138.
[18] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*…, 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Obyek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Akad seperti ini tidak sah dikarenakan shalat dan mengaji merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sendiri oleh penyewa.
4) Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Misalnya, dilarang untuk menyewa sebatang pohon untuk digunakan sebagai sarana penjemur pakaian.[19]
5) Adanya penjelasan waktu batas pelaksanaan akad sewa menyewa. Sebagian ulama' tidak memberikan batas waktu maksimal atau minimal dengan syarat harus ada batasan waktu berakhirnya akad. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama' Syafi'iyah mensyariatkannya sebab apabila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. Dalam pengucapan masa sewa menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh berkata, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 50.000" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang benar adalah dengan berkata, "Saya sewa selama sebulan". Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah

[19] Ibid. 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu yang paling penting adalah adanya keridlaan dan kesesuaian dengan uang sewa.

6) Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.[20]

D. Macam-Macam *Ijārah*

Ijarah terdiri dari dua macam, yakni:

1. *Ijārah* atas *ain* (benda). Artinya menyewa manfaat benda yang kelihatan, seperti menyewa sebidang tanah untuk ditanami atau sebuah rumah untuk didiami. Asalkan ain nya itu dapat dilihat diketahui tempat atau letaknya. Hal ini juga disebut sewa menyewa.
2. *Ijārah* diatas pengakuan akan tenaga, yaitu mengupahkan benda atas untuk dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja, barang itu akan diselesaikannya dalam jangka waktu tertentu, menurut upah yang ditentukan. Hal ini juga dinamakan upah mengupah.[21]

E. Sifat dan Hukum *Ijārah*

Sifat dan hukum dalam *ijārah* sebagai berikut :

1. Sifat *ijārah*

Ulama fiqih berpendapat tentang sifat akad *ijārah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijārah* itu bersifat *lazim* (mengikat), tetapi

[20] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah…*, 128.
[21] Mas'ud Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat pada barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang telah meninggal dunia, maka akad *ijārah* bersifat batal, karena manfaatnya tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu bisa diwariskan karena termasuk harta (*al-māl*). Jadi kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.[22]

2. Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah sahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qūd 'alaih*, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatanya. Adapun hukum *ijārah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapat manfaat tetapi orang yang menyewa atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Sedangkan menurut Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa

[22] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 662.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijārah fasid sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.[23]

F. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Adapun beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian sewa menyewa (*ijārah*) adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan, yaitu barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika ditangan pihak penyewa, yang mana kelalaian tersebut diakibatkan oleh pihak penyewa sendiri, misalnya pengguna barang tidak sesuai dengan peruntukan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.
2. Rusaknya barang yang disewakan, yaitu barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang di perjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa menyewa adalah toko, kemudian toko yang di perjanjikan terbakar.[24]
3. Waktu yang disepakati dalam *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.[25]

---

[23] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*…, 131.
[24] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 57-58.
[25] Abdul Rahman Gazaly, et al, *Fiqih Muamalat*…, 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Para fuqaha sepakat *ijārah* habis dengan sebab masa *ijārah* karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika pada sampai batasnya itu, seperti tanah yang disewa terdapat tanaman yang belum dapat dipanen. Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan kewajiban membayar upah umum.[26]

G. Pengertian *Ujrah*

Ujrah berasal dari kata الأُجْرُ وَ الأُجْرَةُ yang artinya upah. Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan menurut syariat ialah pemberian imbalan kepada seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya apabila ada seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaanya lalu dia menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut maka orang yang melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah dari orang yang menyuruh.[27]

Dalam perkara upah-mengupah tidak dihalalkan melakukan uang hilang sebab perbuatan ini menganiaya penyewa dan hukumnya pun haram karena uang ini tidak ada imbangannya, yang ada imbangannya hanyalah uang sewaan dengan barang yang disewa. Mengupah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari oarng lain menurut

[26] Wahbah al-Juhaili, *al-fiqih al-islami wa adilatuhu*…, 432.
[27] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat tertentu.[28] Manfaat untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujrah yang masih samar hukumnya adalah *fasid*. sedangkan pembayarannya itu ada dua macam, yakni: *pertama* : pegawai khusus, yaitu orang yang hanya bekerja pada orang yang memperkerjakannya dan tidak bekerja pada orang lain, diantaranya yakni pegawai negeri. *Kedua* : pegawai universal, yaitu orang yang bekerja pada orang yang memperkerjakannya dan bekerja pada orang lain, seperti penjahit, menyembelih hewan dan lain-lain. mereka berhak mendapatkan upah dari hasil pekerjaanya itu. Jika mereka bekerja berhak mendapatkan gaji, jika mereka tidak bekerja, maka tidak berhak mendapatkan gaji.[29]

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya upah diberikan kepada seseorang atas apa yang dia kerjakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan, baik berupa uang atau barang yang bernilai dan dapat dimanfaatkan.

H. Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar yang membolehkan upah dalam firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah Saw, sebagai berikut:

[28] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 138.
[29] M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam al-Qur'an:

   1) Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan maka ia akan mendapatkan upah, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al- Kahfi ayat 77:

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرًا ٧٧

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".[30]

   2) Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa upah diberikan karena menyusui anak, sebagaimana dalam al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu

[30] Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya…,* 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[31]

3) Dalam al-Qur'an juga menjelaskan bahwa orang yang mengerjakan sesuatu yang baik (pekerjaan halal), maka ia mendapatkan upah, sebagaimana dalam surat at- Tiin ayat 6:

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٍ ۝٦

Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.[32]

2. Dalam as-Sunnah:

1) Hadis pertama tentang pemberian upah sebelum kering keringat pekerja, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah:

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Dari Abdillah bin Umar ra. Beliau bersabda: Rasulullah Saw bersabda: "berikanlah upah buruh itu sebelum keringatnya kering".[33]

2) Hadis kedua, yakni diriwayatkan oleh Abd Ar-Razaq, maksud dari hadis tersebut apabila memperkerjakan seseorang kita harus

[31] Ibid, 506.
[32] Ibid, 543.
[33] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh maram* (Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2002), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan jumlah upah yang akan diberikan kepada pekerja, supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

وَعَنْ أَبِي سَعِيد الخدريّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُسَمَّ لَهُ أُجْرَتَهُ. (رواه عبدالرزاق)

"barang siapa memperkerjakan pekerjaan, beritahukanlah upahnya"[34]

I. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Beberapa rukun yang ditetapkan oleh para ulama, diantaranya:

1. *'Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut *musta'jir*.[35]
2. Sighat akad, yakni sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad yang ditunjukan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat dengan unsur ijab dan kabul. Dalam berijab dan kabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:
   a. Akad dengan *lafadz* (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.
   b. Akad dengan tulisan, yakni akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua pihak memperoleh bukti yang kuat dan

[34] Ibid
[35] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kekuatan hukum. Dalam hukum Islam, perikatan dengan utang piutang diperintahkan dilakukan secara tulis dan ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa perikatan yang tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

c. Akad dengan perbuatan, yakni lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli di swalayan karena seluruh harga barang sudah di tertera, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.

d. Akad dengan isyarat, yakni akad yang dilakukan dengan orang yang tidak bisa berbicara atau tunarungu.[36]

Adapaun syarat- syarat sah nya pembayaran upah, diantaranya:

1. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *ijārah* karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.[37]

2. Upah tidak boleh berbentuk manfaat yang sama dengan jenis objek akad. Misalnya menyewa tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat yang kembali pada rukun akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad. Jadi, jika pemilik

[36] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 244-245.
[37] Syafei Antonio, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia menempati selama satu bulan, kemudian menyerahkannya kepada penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat dia menanaminya kemudian menyerahkannya pada penyewa dan lain sebagainya, maka *ijārah* seperti ini tidak sah.[38]

3. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, jika salah satu pihak merasa dipaksa, maka tidak sah.
4. Penegasan upah merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua belah pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan guna mempertegas akad.[39]
5. Upah haruslah dilakukan dengan berakad dan juga penyerahannya dilakukan selesai pekerjaan. Kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus dibayar pada saat akad.[40]
6. Objek akad (manfaat) harus diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak dijelaskan maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan objek akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, akad penjelasan, objek kerja dalam penyewaan dalam pekerja. Berikut penjelasannya:

---

[38] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*…, 327.
[39] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.
[40] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*…, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penjelasan tempat manfaat, yakni dengan syarat manfaat itu di dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.[41]

b. Penjelasan waktu, ulama Hanfiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan waktu awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c. Penjelasan jenis pekerjaan, yakni sangat penting ketika menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan sehingga tidak menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.

d. Penjelasan waktu kerja, penjelasan waktu kerja di jelaskan ketika orang tersebut akan melakukan pekerjaan guna mengetahui batasan waktu dalam memulai maupun mengakhiri pekerjaan tersebut.[42]

J. Macam-Macam Ujrah

Adapun jenis-jenis upah sebagai berikut, diantaranya:

1. Upah menyusui anak, menurut *ash-Shahiban* (dua murid Abu Hanifah) dan ulama Syafi'iyah, berdasarkan qiyas, tidak dibolehkan menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makan dan pakaiannya karena ketidakjelasan upahnya, yaitu makanan dan pakaian. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah: 233.

[41] Ibnu Ma'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*…, 139.
[42] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka, 2001), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[43]

Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlaq. Ketidakjelasan upah dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku di masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui dan memberikan kemudahan demi kasih sayang terhadap anak-anak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga menyepakati pendapat ini.[44]

2. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa haji dan membaca al-Qur'an diperselisihan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan ini. Pendapat Imam Hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat, puasa, puasa, haji dan membaca al-Qur'an yang pahalanya ditujukan kepada orang tertentu, seperti arwah ibu atau bapak dari yang penyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.[45]

[43]Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*…, 35.
[44] Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqih al-Islami wa adilatuhu*…, 401.
[45]Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*…, 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Upah dalam sewa tanah, dibolehkan menyewa tanah dan disyariatkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan jenis apa saja yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengijinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki, apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijārah* dinyatakan *fasid* (tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan tanaman. Seperti halnya juga memperlambat tumbuhnya yang ditanam di tanah.[46]

[46] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13,* trj Kamaluddin A. Marzuki…, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PENGUPAHAN *PEMOLONG* CABE DI DESA BENGKAK KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Bengkak merupakan sebuah Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Kata Bengkak diambil dari *bahasa jawa* yang artinya membesar. Menurut salah satu penduduk di desa tersebut dahulu ada seseorang yang berjalan dengan kaki bengkak dan berhenti di desa ini dan tempat berhenti orang tersebut sekarang berada di depan sekolah Miftahul Ulum yang ditandai pohon besar.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Desa Bengkak berada di daratan rendah dengan gestur tanah nya yang banyak mengandung air sehingga mudah untuk digunakan untuk bercocok tanam. Desa Bengkak berada di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Alas Buluh
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bangsring
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali yang menghubungkan antara Kabupaten Banyuwangi dengan Bali
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutang Lindung milik perhutani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak Desa Bengkak sisi Utara berbatasan dengan Desa Alas Buluh yang dibatasi oleh tugu pembatas desa, sisi Selatan berbatasan dengan Desa Bangsring yang dibatasi oleh jembatan, persawahan, serta tugu pembatas Desa, sisi Timur berbatasan dengan Selat Bali yang dibatasi oleh tambak-tambak ikan milik warga, sedangkan sisi barat berbatasan dengan Hutan Lindung yang dibatasi oleh persawahan dan hutan milik perhutani.

Adapun luas Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi seluruhnya adalah 5.237 ha.

Table 3.1
Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

No	Uraian	Satuan
1	Tegal/ladang	4.710 ha
2	Pemukiman	60 ha
3	Pekarangan	25 ha
4	Perkebunan	435 ha
5	kuburan	5ha
6	Perkantoran	2 ha
Total luas		**5.237 ha**

Sumber data: sekretariat Desa Bengkak Tahun 2015

Desa Bengkak terdiri dari 2 dusun yakni sebagai berikut, yakni dusun Kerajan dan dusun Possumur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarak tempuh Desa Bengkak ke Ibu Kota Kecamatan dengan kendaraan bermotor 00,10 Jam, lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dengan berjalan kaki sekitar 2 Jam, sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten 21 Km, adapaun lama jarak tempuh dari Desa Bengkak ke Ibu Kota Kabupaten terdekat menggunakan kendaraan bermotor yakni sekitar 1 Jam, dan lama jarak tempu dengan berjalan kaki sekitar 6 Jam, sedangkan jarak ke Ibu Kota Provinsi 250 Km, adapaun lama jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi dengan kendaraan bermotor sekitar 7 Jam, dan lama jarak tempuh dengan berjalan kaki sekitar 48 jam.

3. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi

Desa Bengkak di lihat dari segi kependudukannya memiliki jumlah penduduk sebanyak 5251 jiwa dengan rincian sebagaimana keterangan berikut:

Table 3.2
Jumlah Penduduk Desa Bengkak

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2567 Jiwa
2	Perempuan	2684 Jiwa
JUMLAH		**5251 Jiwa**

Sumber data: sekretariat Desa Bengkak Tahun 2015

Berdasarkan data di atas telah jelas bahwa di Desa Bengkak penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki dengan jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk musiman laki-laki yakni 10 orang, sedangkan perempuan 12 orang dengan total keseluruhan berjumlah 22 orang penduduk musiman.

Mata pencaharian penduduk Desa Bengkak adalah beraneka ragam dengan keterangan sebagai berikut:

Table 3.3
Profesi Penduduk Desa Bengkak

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	273 orang	132 orang
2	Buruh Tani	126 orang	218 orang
3	Buruh Migran Perempuan	- orang	14 orang
4	Buruh Migran Laki-laki	17 orang	- orang
5	Pegawai Negeri Sipil	12 orang	4 orang
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	7 orang	7 orang
7	Pedagang Keliling	5 orang	2 orang
8	Nelayan	55 orang	- orang
9	Bidan Swasta	2 orang	2 orang
10	Perawat Swasta	1 orang	3 orang
11	Pembantu Rumah Tangga	22 orang	18 orang
12	TNI	1 orang	- orang
13	POLRI	1 orang	- orang
14	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	8 orang	7 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16	Karyawan Perusahaan	21 orang	35 orang
Jumlah Jenis Mata Pencaharian		**551 Jenis**	**442 Jenis**

Sumber data: sekretariat Desa Bengkak Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas maka mayoritas penduduk Desa Bengkak adalah sebagai petani, baik sebagai buruh tani maupun penggarap lahan sendiri. Desa Bengkak yang wilayahnya banyak persawahan, tanaman yang banyak ditanam adalah tanaman palawija (tanaman biji-bijian) seperti cabe, jagung, kacang, dan lain sebagainya. Karena dari hasil panen tersebut masyarakat Desa Bengkak bisa menikmati hasil panen dan berharap bisa mendapatkan keuntungan yang di inginkan.

Jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Bengkak perekonomiannya menengah kebawah karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh tani, nelayan, dan pengusaha kecil menengah. Apalagi kebutuhan ekonomi tidak sedikit, diantaranya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

4. Keadaan Sosial Agama

Desa Bengkak memiliki kegiatan keagamaan Islam yang dilakukan setiap satu minggu satu kali pada hari kamis yaitu yasin, tahlil, serta arisan yang diadakan dan dibentuk di setiap Rukun Warga (RW) masing-masing . Untuk kegiatan keagamaan yang lain, seperti pengajian, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya sudah ada di desa ini, sehingga pengetahuan tentang ilmu Agama Islam yang dimiliki oleh masyarakat cukup tinggi.[1]

Masyarakat yang memeluk beragam agama di suatu daerah dapat menjadi tolak ukur pandangan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, banyaknya ajaran serta kegiatan yang dipahami oleh masyarakat di dalamnya dapat menjadikan kebiasaan/ adat-istiadat suatu masyarakat tersebut. Desa Bengkak memilki jumlah penduduk 5251 jiwa yang mayoritas pemeluk agama Islam berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Bengkak.

Table 3.4
Data Agama Penduduk Desa Bengkak

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2929 Orang	2309 Orang	5238 Orang
2	Kristen	4 Orang	2 Orang	6 Orang
3	Katholik	5 Orang	2 Orang	7 Orang
Jumlah		**2938 Orang**	**2313 Orang**	**5251 Orang**

Sumber data: sekretariat Desa Bengkak Tahun 2015

Dengan jumlah penduduk 5251 jiwa yang mayoritas beragama Islam menurut data yang di peroleh dari kantor Desa Bengkak.

5. Sarana dan Prasarana Penduduk

Dalam melayani kehidupan bermasyarakat, Desa Bengkak memiliki beberapa fasilitas yang cukup memadai, antara lain adalah

[1] Khariyanto, *wawancara,* Banyuwangi, 18 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana pendidikan formal maupun non formal, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana olah raga. Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Bengkak.

a. Pendidikan

Untuk meningkatkan pendidikan pada masyarakat Desa Bengkak, maka di Desa Bengkak dibangun lembaga pendidikan baik formal maupun non formal sebagai berikut:

Table 3.5
Sarana Pendidikan Formal Desa Bengkak

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	2 Lembaga
2	SD/sederajat	3 Lembaga
3	Tsanawiyah	1 Lembaga
4	SMA/sederajat	1 Lembaga
Jumlah		**7 Lembaga**

Sumber data: sekretariat Desa Bengkak Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dengan jumlah penduduk 5251, maka dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan yang bersifat formal di Desa Bengkak tidak seimbang dengan kebutuhan pendidikan masyarakat Desa Bengkak. Selain itu Desa Bengkak tidak memiliki lembaga pendidikan menengah pertama (SMP), sehingga masyarakat yang ingin menimba ilmu setelah lulus dari sekolah dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mencari sarana pendidikan di daerah-daerah lain yang menyediakannya.

Table 3.6
Sarana Pendidikan Non Formal Desa Bengkak

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Ponpes	1 Lembaga
2	TPQ/TPA	1 Lembaga
3	Diniyah	2 Lembaga
	Jumlah	**4 Lembaga**

Sumber data: sekretariat Desa Bengkak Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat betapa pentingnya agama pada pendidikan non formal yang digunakan sebagai penunjang pendidikan formal.

b. Sarana Kesehatan

Untuk menjaga kesehatan masyarakat, maka Desa Bengkak membangun beberapa prasarana kesehatan sebagai berikut:

Table 3.7
Sarana Kesehatan Desa Bengkak

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Umum	1 Unit
2	Poliklinik/balai pengobatan	1 Unit
3	Posyandu	7 Unit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Rumah Bersalin	2 Unit
5	Polindes	1 Unit
Jumlah		**12 Unit**

Sumber data: sekretariat Desa Bengkak Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat Desa Bengkak sangat sadar akan pentingnya kesehatan. Hal ini dapat di lihat dari banyak nya tempat prasarana dan sarana yang membantu dalam hal kesehatan.

c. Sarana Peribadatan

Dengan jumlah penduduk sebanyak 5251 jiwa yang mayoritasnya beragama Islam masyarakat Desa Bengkak memiliki beberapa sarana peribadatan sebagai berikut:

Table 3.8
Sarana Peribadatan Desa Bengkak

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6 Buah
2	Langgar/ Mushola	71 Buah
Jumlah		**77 Buah**

Sumber data: sekretariat Desa Bengkak Tahun 2015

Berdasarkan data pada tabel di atas, dengan adanya 77 tempat ibadah sarana peribadatan cukup menampung jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, sehingga masyarakat Desa Bengkak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan rutinitas ibadah seperti sholat, kajian agama, dan lain sebagainya.

d. Sarana Olah Raga

Untuk menunjang bakat serta kebugaran tubuh, Desa Bengkak membangun beberapa prasarana olah raga sebagai berikut:

Table 3.9
Sarana Olah Raga Desa Bengkak

No	Sarana Olah Raga	Jumlah
1	Lapangan sepak bola	1 Buah
2	Lapangan bola voli	12 Buah
Jumlah		**13 Buah**

Sumber data: sekretariat Desa Bengkak Tahun 2015

Berdasarkan data pada tabel di atas dengan jumlah penduduk 5251 jiwa, dapat disimpulkan bahwa tempat untuk berolah raga kurang sebanding dengan jumlah penduduk Desa Bengkak, sehingga banyaknya masyarakat yang tidak bisa menikmati fasilitas sarana olah raga yang ada.

6. Struktur Kepemerintahan Desa

Desa bengkak memilki kepemerintahan yang terstruktur yang di paparkan pada gambar berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA BENGKAK
KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI

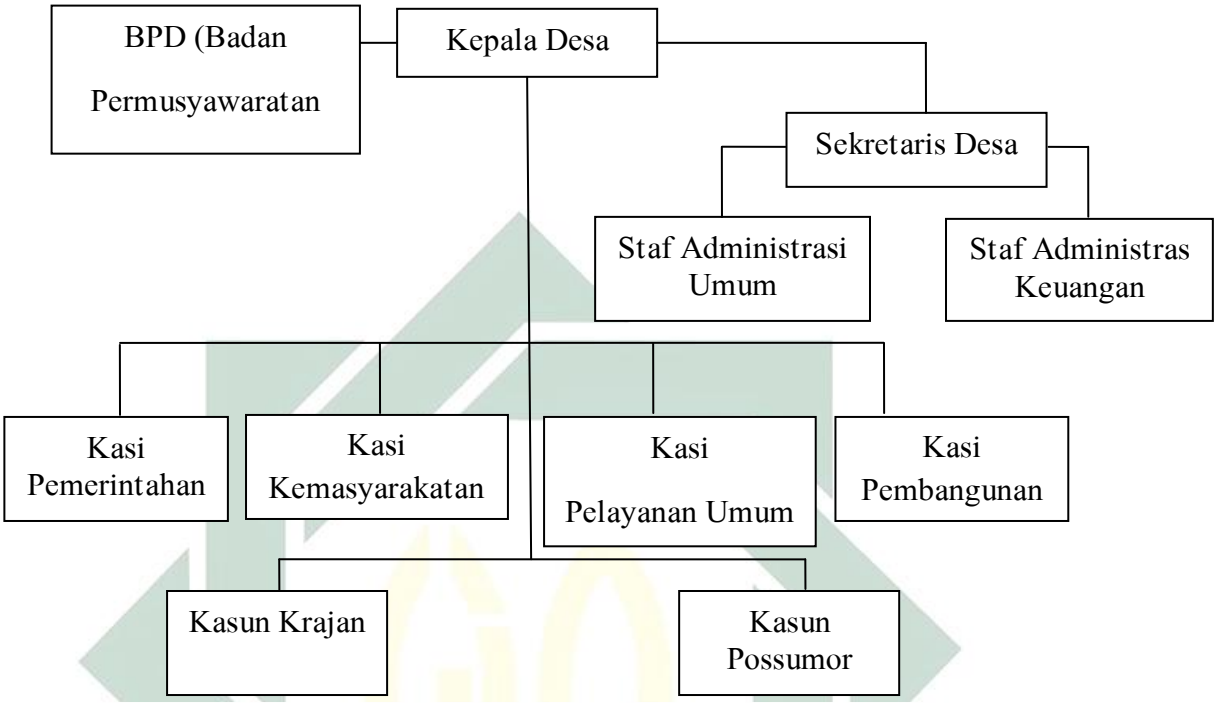

Sumber Data: Sekretariat Desa Bengkak Tahun 2015

B. Definisi *polong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Secara istilah *polong* (memetik) dapat diartikan sebagai proses memetik atau mengambil dengan mematahkan tangkainya (bunga, buah, dan sebagainya). Sedangkan orang yang bekerja sebagai tukang petik pada saat panen cabe yakni *pemolong.* Macam-macam *Pemolong* yang dikenal di Desa Bengkak terbagi menjadi dua macam, yakni:

1. *Pemolong* tetap merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memetik hasil panen atas perintah pemilik *tegalan*. Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan sebagai *pemolong* ini merupakan langganan yang biasa disewa oleh pemilik *tegalan* saat musim panen tiba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Pemolong* harian adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memetik hasil panen atas perintah pemilik *tegalan*. Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan sebagai *pemolong* ini merupakan pengganti apabila *pemolong* tetap berhalangan.

Sedangkan cabe merupakan tanaman perdu dari family terong-terongan yang memiliki nama ilmiah *Capsicum sp*. Cabe berasal dari benua Amerika tepatnya di Negara Peru dan menyebar ke Negara-negara Benua Amerika, Eropa, dan Asia termasuk Negara Indonesia. Tanaman cabe banyak ragam tipe pertumbuhan dan bentuk buahnya. Masyarakat pada umumnya hanya mengenal beberapa jenis saja, yakni cabe besar, cabe keriting, cabe rawit, dan paprika.

Dari beberapa definisi tentang *polong* dan cabe di atas dapat diartikan *polong* cabe adalah proses memetik atau mengambil dengan mematahkan tangkainya (bunga, buah, dan sebagainya) atas hasil panen di suatu daerah. Istilah *pemolong* cabe sudah ada sejak dulu dengan alasan pemilik *tegalan* tidak mampu mengerjakan sendiri akan hasil panennya yang disertai dengan luasnya *tegalan* yang akan dipanen. Jasa *pemolong* tersebut memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga saat musim panen tiba, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari memetik cabe atau *pemolong* cabe.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pelaksanaan Pengupahan *Pemolong* Cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Setelah penulis melakukan penelitian di lokasi yang dituju, maka dapat dipaparkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada beberapa tokoh masyarakat dan para pihak yang melakukan *polong* cabe.

Bapak Ahmawan, *proses mettek cabbih eteggelen se elakoni bik oreng-oreng se eparentaagih bik se andik teggelen. Jasa polong cabbih la bede deri lambek karna se andik teggelen tak kera mampu molong kadibik en sampek mare karana luassa tegelen ben benyyakna cabbina, deri rua butoh tokang polong. Teros bekto pelaksanaanna emulai deri pagi pokol satengah pettok (06.30 WIB) sampek sore pokol empak sore (16.00 WIB).deggik opana ebegih sesuai benyyakna ollena tokang polonga, polong arua la ekenal bik masyarakat sampek satia*[2]

Menurut bapak Ahmawan yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Bengkak memberikan penjelasan tentang *polong* cabe yaitu proses memetik cabe oleh beberapa orang atas perintah pemilik *tegalan*. Jasa *polong* cabe sudah ada sejak dulu dengan alasan pemilik *tegalan* tidak mampu mengerjakan sendiri akan hasil panennya yang disertai dengan luasnya tegalan dan banyaknya cabe yang akan dipanen. Menurutnya pengupahan yang diberikan akan dibayarkan setelah pekerjaan tersebut selesai. Pelaksanaannya dimulai dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Serta pengupahan yang diberikan sesuai dengan banyaknya hasil panen yang dipetik oleh para *pemolong* cabe. Istilah *polong* cabe sudah dikenal masyarakat hingga sekarang.

[2] Ahmawan, *wawancara,* Banyuwangi, 18 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Sumaji, panen cabbih egerep pas bektona panen carana ye nyoroh oreng sebiasana molong cabbih bejerennah ye seberempa benyyakna ollena cabbina se epetek bik tokang polonga.[3]

Menurut Bapak Sumaji sebagai pemilik *tegalan* menjelaskan tentang *polong* cabe ini adalah proses memanen yang dilakukan saat musim panen cabe tiba, dengan cara menyewa atau menyuruh beberapa orang untuk bekerja di *tegalan*. Pembayarannya diberikan dari banyaknya hasil penen cabe yang dipetik oleh para *pemolong.*

Bapak Hasan, molong cabbih arua ye metik e teggelen se elakoni bik oreng se lakar tokong polong. Seemulai deri gulagguh pokol pettok (07.00 WIB) sampek satengah lema' (16.30 WIB) deggik opana ebegih seberempa bennyakna oreng rua molong.[4]

Bapak Hasan selaku pemilik *tegalan* memaparkan tentang *pemolong* cabe yakni, merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk memetik cabe di *tegalan* yang dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Lalu dari hasil memetik tersebut mereka akan mendapatkan upah sesuai banyaknya hasil yang didapat.

Mbah Kamini, molong cabbih eteggelen se esoro bereng se andik teggelen sampek mare deri cabbih se berna biru sampek merana tadek, deggik opana eberrik seberempa ollena molong.[5]

Menurut mbah kamini selaku *pemolong* menjelaskan *polong* cabe adalah proses memetik cabe yang dilakukan oleh beberapa orang yang

[3] Sumaji, *wawancara,* Banyuwangi, 18 Agustus 2016.
[4] Hasan, *wawancara,* Banyuwangi, 18 Agustus 2016.
[5] Kamini, *wawancara,* Banyuwangi, 18 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disuruh oleh pemilik *tegalan*. Proses memanen tersebut dipetik dari cabe yang berwarna hijau sampai yang berwarna merah, dan pemberian upahnya sesuai banyaknya hasil panen yang di dapat.

Jadi dari beberapa hasil wawancara diatas, pengertian *polong* cabe adalah mengambil atau memetik cabe di saat musim panen tiba yang dilakukan oleh beberapa orang atas perintah pemilik *tegalan* untuk memetik hasil panen di tegalannya dengan pemberian imbalan sesuai banyaknya hasil panen yang di dapat oleh para *pemolong* tersebut.

Setelah mendapat beberapa pengertian tentang *polong* cabe dari beberapa warga, kemudian penulis melanjutkan penelitian mengenai mekanisme pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Bapak Hasyim, pessena bejeren ebegih mendile mare nembeng, okoranna ye sebenyyakna cabbih se etembeng tergantung deri berrekna, tape ebejer mendile andik pesse ye mun tak andik ye antos sampek pesse deri pusatta se bede e Jakarta, ye mun tak duli ekerem ye ngantos se molong.[6]

Bapak Hasyim salah satu pemilik gudang atau pengepul cabe di Desa Bengkak memaparkan cara pembayarannya diberikan setelah proses penimbangan selesai, jika uang belum tersedia, maka pembayarannya pun ditangguhkan sampai tersedianya uang. Jadi proses pembayarannya menunggu dari pusat pasar yang berada di pasar induk Jakarta. Apabila upah belum diberikan, maka para *pemolong* tidak akan mendapatkan upah atas pekerjaanya.

[6] Hasyim, *wawancara,* Banyuwangi, 18 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Abdur, bejerenna tokang polong ebejer mundile cabbih paju e pasar, mun gitak paju ye tak ebejer gellu sampek pesse se deri gudeng ebegi. Bejerenna 5% deri reggena cabbih perkilona, saompama regge cabbih e pasar bekto rua segemik (Rp. 25.000,-) *se molong olleh lema ebuh* (Rp. 5.000,-) *per kilo ollena molong. Se molong ye olleh ebberik ngakan du kale delem saare.*[7]

Bapak Abdur sebagai pemilik *tegalan* menjelaskan tentang pemberian upah para *pemolong* di berikan setelah cabe tersebut terjual di pasaran. Apabila belum terjual, para *pemolong* belum mendapatkan upah atas pekerjaannya, sehingga pemberian upahnya ditangguhkan sampai pemilik gudang memberikan uang untuk diberikan kepada pemilik *tegalan* atas hasil panennya. Pembayarannya diberikan dengan persentase sebesar 5% dari harga jual cabe perkilonya, jadi kalau harga cabe saat itu seharga Rp. 25.000,- per Kg. Para *pemolong* cabe akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000,- per kilo dari hasil cabe yang berhasil dipetik. Ia juga menambahkan bahwa para *pemolong* mendapatkan jatah makan dua kali dalam sehari.

Bapak Misto, cara majerre ye eyantos sampek cabbina paju epusat . ye mun dile paju buru se molong bejerenna ebegih, ye mun tadek ngantos lu, ye bejerenna deggik sesuai benyyakna ollena.[8]

Bapak Misto salah satu pemilik *tegalan* dari sekian banyak petani yang memiliki *tegalan*, ia menjelaskan proses pengupahan yang diberikan kepada para *pemolong* cabe di lakukan dengan cara ditangguhkan karena cabe tersebut belum terjual di pusat. Jika cabe tersebut sudah terjual baru

[7] Abdur, *wawancara,* Banyuwangi, 18 Agustus 2016.
[8] Misto, *wawancara,* Banyuwangi, 18 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses pembayarannya diberikan kepada para *pemolong* dengan melihat seberapa banyak cabe yang berhasil ia petik.

Bapak Saijo, bejerenna ebegih kadeng ye saare bede se duare tergantung bedena pesse deri se andik cabbih ye mun tadek pessena ye terpaksa ngantos sampek ka lagguna, ye bejerenna 5% deri bennyaknya ollena metik cabbih, mun saompama delem saare olleh pak poloh (40) *kilo ye kare ngaleagih mun e pasar reggena dupoloh ebuh* (Rp. 20.000,-) *berarti se molong olleh pak ebuh* (Rp. 4.000,-) *per kilona tergantung bennyakna ollena, Ye mun delem saare olleh pak poloh* (40) *kilo ye mun saompama perkilona pak ebuh* (Rp. 4.000,-) *ye kaleagih pak ebuh* (Rp. 4.000,-) *kale pak poloh* (40)*, ye sekitar tos sabidegen* (Rp. 160.000,-) *la tape mun bede pesse se ebejerena bereng se andik cabbih.*[9]

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh bapak Saijo selaku *pemolong* cabe sekaligus sebagai *pemolong* tetap, ia memaparkan proses pembayarannya diberikan sehari setelah pekerjaan tersebut selesai tergantung adanya uang dari pemilik *tegalan*. Jika pemilik *tegalan* belum mempunyai uang, maka pembayarannya ditangguhkan ke hari berikutnya dengan persentasi pembayaran 5% dari pendapatan banyaknya hasil yang dipetik. Jika dalam sehari mendapatkan 40 Kg cabe, sedangkan harga cabe dipasar pada saat itu seharga Rp. 20.000,- maka ia akan mendapatkan Rp. 4.000,- per kilo dari hasil cabe yang ia petik, jika yang dipetik sebanyak 40 Kg cabe, maka dalam sehari mendapatkan Rp. 160.000,- dengan catatan adanya uang untuk diberikan kepadanya oleh pemilik *tegalan*.

Mbah Sumaiyah, mun masalah bejerennah ebegih marena alako mun bede pessena ye langsong ebejer, tape mun pessena tadek ye tak bisa nontot bejeren, ye pernah sampek saminggu gitak ebejer alasanna deri se andik

[9] Saijo, *wawancara,* Banyuwangi, 18 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabbih gitak andik pesse. Ye pasrah cong mun tak abejer beremmak a pole kadeng ngoseni tang ta otang ka tatanggge gebei melle beres atabe jukok.[10]

Menurut Mbah Sumaiyah proses pembayarannya diberikan jika pemilik *tegalan* mempunyai uang, maka setelah selesai *memolong* langsung dibayarkan, sedangkan kalau uang belum tersedia ia tidak bisa menuntut pembayarannya. Menurutnya pernah dalam tiga hari bahkan sampai tujuh hari upah dari hasil *memolong* belum diberikan dengan alasan belum tersedianya uang. Dari penjelasannya ia hanya bisa menunggu kepastian pemberian upah dari pemilik *tegalan*. Dan Ia juga menceritakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sampai berhutang kepada para tetangga sekitar rumahnya dikarenakan uang hasil kerja kerasnya selama *memolong* cabe belum diberikan oleh pemilik *tegalan*.

Bapak Slihen, cara bejerennah ebegih saare atabe duare samarena cabbih mare, persentasena ye lema persen (5%) *deri reggena cabbih e pasar. Mun saompama delem saare olleh molong saeket* (50) *kilo mun saompama e pasar reggena sagemik* (Rp. 25.000,-) *ye bejerenna lema ebuh (Rp. 5000,-)per kilo ollena cabbih se molong.*[11]

Bapak Salihen selaku *pemolong* cabe menjelaskan sistem pengupahannya diberikan sehari atau dua hari setelah pekerjaan tersebut selesai dengan persentase 5% dari harga jual cabe di pasaran, jika dalam sehari para *pemolong* berhasil memetik cabe sebanyak 50 Kg, dengan harga cabe di pasar sebesar Rp. 25.000,- per Kg, maka pembayarannya diberikan sebesar Rp. 5000,- per kilo dari hasil banyaknya cabe yang ia petik.

[10] Sumaiyah, *wawancara,* Banyuwangi, 18 Agustus 2016.
[11] Salihen, *wawancara,* Banyuwangi, 18 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Asnawiyah, *Ye bejerenna ebegih samarena molong tergantung bedena pesse deri se andik teggelen, ye mun tadek atabe tak andik pesse se andik teggel ye bejerenna ngantos sa andikna pesse.* [12]

Ibu Asnawiyah selaku *pemolong* cabe juga menjelaskan mengenai mekanisme upahnya diberikan setelah pekerjaan tersebut selesai, begitu juga sama penjelasan mengenai pemberian upah dari kesekian para *pemolong* yakni pembayarannya diberikan atau dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai tergantung adanya uang dari pemilik *tegalan.*

Ibu Burina, *ebejer dile mare molong cabbina se andik teggel, ye mun delem saare jeria mare molong gitak olleh pesse deri gudeng ye se andik teggel tak majer ke tokong polonga, se tokang polong tak aberik tao sampek bile bedena pesse ye mun selama tello are atabe pak are bede pesse ye buru ebejer totalan.* [13]

Ibu Burina yang beprofesi sebagai *pemolong* cabe memaparkan bahwasanya dalam pemberian upah diberikan setelah pekerjaan tersebut selesai dalam sehari. Jika dalam sehari pemilik *tegalan* belum menerima pembayaran dari pemilik gudang, maka para *pemolong* cabe tidak akan mendapatkan upah dari jerih payahnya bekerja, itupun tanpa konfirmasi dari pihak pemilik *tegalan* akan waktu pemberian upah.

Ibu Tohani, *bejerenna ebegih mundile sateggelen eyabik berna merana, biasana dalam saminggu rua bisa molong sampek sahektar, ye bejerenna ebegih satedekna cabbih.* [14]

Menurut Ibu Tohani selaku *pemolong* cabe menambahkan penjelasan mengenai mekanisme pemberian upah yang akan dibayarkan oleh pemilik *tegalan*, biasanya diberikan setelah proses memanen pada satu petak *tegalan*

[12] Asnawiyah, *wawancara,* Banyuwangi, 18 Agustus 2016.
[13] Burina, *wawancara,* Banyuwangi, 19 Agustus 2016.
[14] Tohani, *wawancara,* Banyuwangi, 19 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

habis, jika masih ada proses *memolong* tetap berlangsung. Biasanya dalam seminggu para *pemolong* dapat memetik cabe satu hektar tegalan, untuk pemberian upahnya diberikan setelah pekerjaan tersebut selesai.

Ibu Misriyah, *bejerenna etentuagih deri reggena cabbih e pasar, ye mun cabbih gitak paju ye tak olleh apa-apa.*[15]

Ibu Misriyah juga menambahkan pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik *tegalan* kepada para *pemolong* diberikan berdasarkan harga jual cabe di pasar, jika cabe belum terjual maka para *pemolong* tidak mendapat upah dari hasil memetik cabe.

Bapak Ases , *cara majerre bede se langsong ebejer samarena alako delem saare, bede kia se ebejer saminggu deri are pertama alako molong cabbih ye karna ngantos bedena pesse deri se andik teggelen. Bekto pesse gitak ebejer kebenyyak an tadek pemberitahuan deri se andik teggelen bile pesse ebegih ka se tokang molong deddih se tokang molonga tak tao bile se ollea pesse. Bejerenna ebitong lema persen* (5%) *deri sabennyakna ollena tokong polonga, mun delem saare reggena cabbih tenggih se molong ollena nasek bik aing ye mun reggena cabbih mabe saompama sapoloh ebu per kilona* (Rp. 10.000,-)*ye se molong tak olleh apa-apa.*[16]

Menurut Bapak Ases selaku kordinator guru ngaji dan salah satu pemilik *tegalan* di Desa Bengkak menjelaskan cara pembayarannya ada yang langsung dibayarkan setelah sehari selesai bekerja dan ada pula pembayarannya yang diberikan seminggu setelah bekerja tergantung adanya uang. Saat pemberian upahnya ditangguhkan, pemilik *tegalan* tidak memberitahu kepada para *pemolong* cabe kapan uang akan diberikan. Pembayarannya dihitung dengan persentase 5% dari banyaknya cabe yang dipetik oleh para *pemolong.* Jika harga jual cabe tinggi di pasaran, *pemolong*

[15] Misriyah, *wawancara,* Banyuwangi, 19 Agustus 2016.
[16] Ases, *wawancara,* Banyuwangi, 20 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mendapatkan jatah makan dalam sehari, jika harga cabe di pasaran rendah, misalnya harga cabe di pasar sebesar Rp. 10.000,- per Kg, maka *pemolong* tidak akan mendapatkan makan.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas mekanisme pengupahan *pemolong* cabe ini sudah menjadi kebiasaan atau hukum adat istiadat masyarakat disana khususnya para pemilik gudang, pemilik *tegalan* dan para *pemolong* cabe di Desa Bengkak, dan cara pengupahan ini tidak dapat dihilangkan, karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang lazim dilakukan secara terus-menerus. Meskipun kalau dilihat dari segi hukum Islam sangat merugikan pihak para *pemolong* cabe dengan pembayaran yang ditanggguhkan tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kapan akan dibayarkan atas hasil jerih payah para *pemolong* cabe sehingga cara pengupahan ini berlanjut sampai saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENGUPAHAN *PEMOLONG* CABE DI DESA BENGKAK KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI

A. Analisis Mekanisme Pengupahan *Pemolong* Cabe Di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Pengupahan yang dijadikan subyek pada penelitian ini adalah pengupahan *pemolong* cabe yang terjadi di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Praktek tersebut merupakan pengupahan yang diberikan kepada para *pemolong* cabe, yang pada bab sebelumnya telah dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan kemudian akan dianalisis pada bab ini.

Pengupahan *pemolong* cabe adalah pemberian upah yang diberikan kepada beberapa orang atas perintah pemilik *tegalan*. Jasa *pemolong* cabe sudah ada sejak dulu dengan alasan pemilik *tegalan* tidak mampu memanen sendiri panennya dikarenakan luasnya *tegalan* dan banyaknya cabe yang akan dipanen. Asal-usul *pemolong* cabe bermula dari adanya ketidakseimbangan antara jumlah pemilik tegalan dengan para *pemolong.* Misalnya, di Desa Bengkak, satu orang berkemungkinan memiliki 3-5 petak tegalan bahkan lebih dengan luas 5x25m^2 tiap petaknya. Di lain pihak banyak warga yang hanya berprofesi sebagai petani musiman dan banyak pula yang berprofesi sebagai *pemolong* hasil panen dari jenis panenan apapun namun tidak memiliki *tegalan*. Adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakseimbangan antara pemilik *tegalan* dan para *pemolong* terjadi karena pada zaman dahulu harga sawah tidak semahal seperti saat ini.

Mekanisme pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yaitu dilakukan dengan perintah pemilik *tegalan* kepada beberapa orang yang disewa untuk memetik cabe. Proses pemetikan ini dimulai dari pagi pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sedangkan untuk besaran upahnya ditentukan 5% dari harga jual cabe. Jika dalam sehari satu *pemolong* berhasil memetik cabe sebanyak 40 Kg sedangkan harga jual cabe pada saat itu sebesar Rp. 20.000,-, jika dihitung *pemolong* tersebut akan menerima upah dari ketentuan yang telah ditatapkan yakni 40 x 20.000 : 5%= 160.000, jadi dapat dipastikan *pemolong* yang berhasil memetik sebanyak 40 Kg dalam sehari tersebut akan menerima upah sebesar Rp. 160.000,-. Apabila dalam sehari harga jual cabe tinggi maka para *pemolong* akan mendapatkan jatah makan dari pemilik *tegalan* dan jika dalam sehari harga cabe turun ada juga pemilik *tegalan* yang hanya memberikan minum, hal ini dikarenakan para pemilik *tegalan* tidak mau merugi.

Sedangkan pembayaran upah untuk para *pemolong* yang seharusnya dilangsungkan setelah selesainya pekerjaan ditangguhkan sampai tiga hari bahkan sampai tujuh hari pemberian upah baru dibayarkan. Hal ini tanpa adanya konfirmasi tentang waktu pemberian upah, sehingga dengan mekanisme tersebut sangat merugikan para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemolong. Hal ini dikarenakan pembayaran akan kerja keras dalam sehari tidak diberikan dan selama penangguhan pembayarannya para *pemolong* tidak dikonfirmasi kapan hasil kerja kerasnya akan dibayar, sehingga untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari para *pemolong* harus bergantung pada uang hasil pinjaman kepada para tetangga.

Selain itu, besar kecilnya upah yang diterima oleh para *pemolong* tergantung dari tinggi rendahnya harga jual cabe di pasar. Jika harga cabe di pasar tinggi maka upah yang diterima para *pemolong* akan tinggi juga. Begitu juga sebaliknya jika harga jual cabe di pasar rendah, maka upah yang akan diterima para *pemolong* juga rendah. Hal tersebut dikarenakan upah para *pemolong* yang telah disepakati adalah 5% dari harga jual cabe di pasar, keadaan seperti ini membuat para *pemolong* dirugikan karena tidak tetapnya upah yang bergantung pada harga jual cabe tiap harinya.

Kelemahan dalam pengupahan *pemolong* cabe ini adalah tidak adanya kesepakatan dan perjanjian hitam di atas putih, karena dalam pengupahan ini yang melakukan yakni para warga Desa Bengkak sendiri secara lisan, sehingga berlandaskan kemauan dan kepercayaan saja. Meskipun berlandaskan kemauan dan kepercayaan antara kedua belah pihak karena saling mengenal satu sama lain, akan tetapi manusia diciptakan dengan berbagai sifat serta perilaku yang berbeda, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pengupahan yang diberikan kepada para *pemolong* yang dilakukan tanpa kesepakatan dan perjanjian hitam di atas putih tersebut seringkali menimbulkkan masalah. Masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah terjadi pemilik *tegalan* tidak membayar sepenuhnya dari hasil kerja keras para *pemolong* dengan alasan belum tersedianya uang bahkan uang yang seharusnya diberikan setelah selesai bekerja ditangguhkan sampai tersedianya uang, tanpa pemberitahuan kapan uang akan dibayarkan kepada para *pemolong.*

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengupahan *Pemolong* Cabe Di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan ini, penulis akan mengkolaborasikan dengan teori-teori hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban menurut analisa hukum Islam dari praktek pengupahan *pemolong* cabe yang terjadi di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak ini merupakan kesepakatan dari pemilik *tegalan* dengan para *pemolong* untuk memetik akan hasil panen cabe dengan ketentuan upah sebesar 5% dari banyaknya cabe yang ia petik. Dilihat dari jenis transaksi pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam akad *ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa) yakni memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Begitupun dalam pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak yang dikerjakan atas perintah pemilik *tegalan* kepada para *pemolong* yang telah disewanya untuk melakukan pekerjaan, untuk pembayarannya ada yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangguhkan selama tiga hari bahkan sampai tujuh hari pemberian upah tersebut baru diberikan. Hal ini dikarenakan cabe belum terjual di pasar.

Sistem pengupahan *pemolong* cabe ditinjau dari rukun sewa-menyewa (*ijārah*) yaitu ada empat dan telah terpenuhi keempat rukunnya dalam pengupahan *pemolong* cabe karena telah adanya *mu'jir* (pemilik *tegalan*) dan *musta'jir* (para *pemolong* cabe), adanya *shigat* (ijab dan Kabul) antara kedua belah pihak yang dilakukan saat pemilik *tegalan* mendatangi rumah-rumah para *pemolong* yang akan memetik di *tegalannya*, adanya *ujrah* (upah/imbalan) berupa uang yang diberikan kepada *pemolong* cabe berkisar Rp. 100.000,- Rp. 160.000 tergantung banyaknya hasil petik yang didapat oleh para *pemolong*, dan juga adanya manfaat yang diambil oleh pemilik *tegalan* yakni *tegalannya* segera dapat dipanen serta manfaat bagi para *pemolong* yakni berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain harus memenuhi rukun akad *ijārah* mekanisme pengupahan *pemolong* cabe juga harus memenuhi syarat-syarat *ijārah* sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai Dalam praktek pengupahan *pemolong* cabe ini telah memenuhi syarat, karena pelaku yang melakukan akad tersebut adalah orang dewasa dan berakal, bukan juga termasuk orang gila maupun anak kecil *(mumayyiz)* serta kedua pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pemilik *tegalan* dan *pemolong* sudah sama-sama rela untuk bekerjasama dalam hal memanen di *tegalan* dan memetik hasil panen.[1]

2. *Shighat* akad merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad, yang terdiri dari ijab dan kabul antara *mu'jir dan musta'jir.* Dalam pengupahan *pemolong* cabe ini ijab yang dilakukan adalah penjelasan dari pemilik *tegalan* yang mendatangi rumah para *pemolong* untuk mengadakan kesepakatan kerja *polong* cabe ini. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula diucapkan setelah adanya ijab, jadi kabul ini jawaban dari para *pemolong* sedangkan ijab yang dilakukan oleh pemilik *tegalan* sebagai pihak yang mempunyai *tegalan*. Sehingga *shigat* akad yang dilakukan dalam pengupahan *pemolong* cabe ini telah memenuhi syarat dalam *ijārah*.[2]
3. *Ujrah* adalah upah atau ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Serta dengan ketentuan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[3] Ujrah dalam pengupahan *pemolong* cabe ini telah memenuhi syarat karena terdapatnya ketentuan upah yang jelas dan memilik nilai ekonomis berupa uang. Ketentuan upah

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 117.
[2] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 37.
[3] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut didapat dengan presentase sebesar 5% dari harga cabe dipasar dikalikan banyaknya cabe yang berhasil dipanen oleh para *pemolong.*

4. *Ma'qūd 'alaih* (barang/manfaat) adalah barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
   a. Objek *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut pengupahan *pemolong* cabe sesuai dengan ketentuan objek *ijārah* karena ketika pekerjaan dilakukan maka pihak *pemolong* langsung dapat memetik cabe di *tegalan* tersebut.
   b. Objek *ijārah* adalah sesuai syara', tidak boleh menyewakan tempat atau orang yang digunakan untuk hal-hal maksiat. Dalam pengupahan *pemolong* cabe telah sesuai objek *ijārah* yakni yang disewa adalah tenaga orang yang bekerja sebagai memetik cabe atau *pemolong* di *tegalan.*
   c. Adanya penjelasan waktu batas pelaksanaan akad sewa menyewa. Dalam pengupahan *pemolong* cabe ini telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah diinformasikan sejak awal pelaksanaan akadnya dilaksanakan sampai dengan habisnya cabe di *tegalan* dipanen. Sedangkan untuk waktu bekerja harian dimulai dari pagi pukul 07.00 WIB sampai dengan sore pukul 16.00 WIB.
   d. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan atau pertentangan. Dalam pengupahan *pemolong* cabe telah sesuai dengan obyek *ijārah* karena dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan oleh para *pemolong* yakni memetik cabe di *tegalan*.

Ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan akad sewa-menyewa atau *ijārah* terhadap praktek pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa *ijārah* merupakan hubungan kerjasama antara dua pihak dengan tujuan saling menguntungkan antara keduanya. Namun, dalam perjanjian yang terjadi ini menimbulkan ketidakadilan salah satu pihak karena merugikan pihak *pemolong* yang seharusnya menerima upah sesuai waktu berakhirnya pekerjaan malah ditangguhkan oleh pemilik *tegalan*. Seharusnya proses pengupahan *pemolong* ini harus memberikan keadilan untuk kedua belah pihak, diterangkan dalam firman Allah sebagi berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ
وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (Q.S. al- Hadid: 25).[4]

[4] Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 541.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl: 90).[5]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt mengajarkan kita untuk selalu berbuat adil dalam hal apapun dan dengan siapapun. Manusia diperintahkan oleh Allah Swt untuk berbuat kebajikan kepada sesama manusia agar tidak memandang beda status sesama umat manusia dari derajatnya, agar selalu memberikan hak-hak manusia sesuai dengan proposional serta fungsinya. Dengan adanya suatu keadilan maka akan tercipta sebuah kesejahteraan dan menjauhkan kita dari perpecahan serta kemungkaran. Oleh karena itu, pengupahan *pemolong* cabe yang tidak sesuai dalam syari'at hukum Islam terkait pemberian upah yang tidak ditetapkan waktu pembayarannya. Berdasarkan prakteknya, hal ini dapat mendorong perilaku pihak pemilik *tegalan* untuk melakukan kebohongan dan kecurangan untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari upah yang seharusnya diberikan kepada para *pemolong*.

[5] Ibid., 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk dapat menyesuaikan dengan hukum Islam seharusnya ada batas waktu pemberian upah oleh pemilik *tegalan* kepada para *pemolong* cabe diberikan setelah selesainya bekerja. Solusi dari pengupahan tersebut agar sesuai dengan hukum Islam adalah dengan memberikan atau mengupah para pekerja sesuai dengan batas waktu pelaksanaanya. Untuk masalah upah-mengupah lebih baiknya menggunakan akad *ujrah.*

Mekanisme pengupahan kepada para *pemolong* cabe di Desa Bengkak untuk pembayarannya ditangguhkan tanpa adanya konfirmasi dari pihak pemilik *tegalan* yang merugikan para *pemolong* cabe, jika dikaitkan dengan rukun dan syarat-syarat *ujrah* serta dasar *ujrah* dalam hukum Islam antara lain:

Beberapa rukun *ujrah* yang ditetapkan oleh para ulama', diantaranya:

1. *'Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut *musta'jir*. Dalam hal pengupahan *pemolong* cabe sesuai dengan rukun dalam *ujrah,* yakni yang bertindak sebagi orang yang mengupah adalah pemilik *tegalan* serta orang yang di upah adalah para *pemolong* cabe.
2. Sighat akad, yakni sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad yang ditunjukan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat dengan unsur ijab dan kabul. Dalam berijab dan kabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

a. Akad dengan *lafadz* (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya. Pada pengupahan yang terjadi di Desa Bengkak telah sesuai dengan hukum Islam karena sebelum dalam berakad pemilik *tegalan* memberitahukan kepada *pemolong* melalui lisan akan sesuatu yang akan dikerjakan.
b. Akad dengan tulisan, yakni akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam pengupahan *pemolong* cabe ini tidak sesuai dengan salah satu rukun *ujrah* karena pada pengupahan ini tidak ada bukti secara tertulis tentang waktu upah akan diberikan serta batas waktu pengupahan.

Untuk sahnya pelaksanaan pembayaran *ujrah* (upah), diperlukan beberapa syarat, diantaranya:

1. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *ijārah* karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengupahan *pemolong* cabe ini upah yang diberikan kepada *pemolong* cabe berupa uang dari hasil penjualan panen cabe.

2. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, jika salah satu pihak merasa dipaksa, maka tidak sah. Dalam pengupahan *pemolong* cabe ini kedua belah pihak sama-sama saling meridhoi yang artinya tidak ada yang merasa dipaksa dan pengupahan ini sah menurut syarat-syarat dalam *ujrah.*
3. Penegasan upah merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua belah pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan guna mempertegas akad. Dalam pengupahan *pemolong* cabe ini sesuai dengan hukum Islam karena dalam pengupahan *pemolong* ini telah disepakati besaran upah yang diberikan dengan presentase 5% dari harga jual cabe. Tetapi dalam mekanisme pengupahan *pemolong* cabe yang terjadi di Desa Bengkak ada ketidakpastian besaran upah yang diterima oleh para *pemolong*, hal ini dikarenakan besaran upah berdasarkan harga jual cabe dipasar. Sehingga terdapat kemungkinan adanya penipuan yang dilakukan oleh pemilik *tegalan* kepada para *pemolong* akan besaran upah.
4. Upah haruslah dilakukan dengan berakad dan juga penyerahannya dilakukan selesai pekerjaan. Kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus dibayar pada saat akad. Dalam pengupahan *pemolong* cabe ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah dilakukan dengan berakad, namun pada pengupahan ini pemilik *tegalan* hanya menjelaskan jenis pekerjaannya saja tanpa memberitahu akan waktu pemberian upah, sedangkan para *pemolong* tidak tahu kapan pemberian upah yang seharusnya diberikan setelah selesainya pekerjaan akan dibayarkan. Hal ini bertentangan dengan syarat sah nya *ujrah.*

5. Objek akad (manfaat) harus diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak dijelaskan maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan objek akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, akad penjelasan, objek kerja dalam penyewaan dalam pekerja. Berikut penjelasannya:
   a. Penjelasan jenis pekerjaan, yakni sangat penting ketika menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan sehingga tidak menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Pada pengupahan *pemolong* cabe ini telah sesuai dengan hukum Islam karena jenis pekerjaan yang diberitahukan oleh pemilik *tegalan* kepada para *pemolong* cabe ini sudah jelas.
   b. Penjelasan waktu kerja, penjelasan waktu kerja di jelaskan ketika orang tersebut akan melakukan pekerjaan guna mengetahui batasan waktu dalam memulai maupun mengakhiri pekerjaan tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak yakni ada dua batasan waktu kerja, yang pertama waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja dilaksanakan sampai dengan habisnya cabe di *tegalan*, sedangkan untuk yang harian dimulai dari pagi pukul 07.00 WIB sampai dengan sore pukul 16.30 WIB. Jadi pengupahan yang terjadi di Desa Bengkak telah sesuai dengan hukum Islam.

Adapun dasar yang membolehkan upah dalam firman Allah dan sunnah Rosulnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.[6]

Jadi menurut ayat di atas, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sedang dia adalah orang mukmin, maka akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yakni:

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

[6] Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*…, 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dari Abdillah bin Umar ra. Beliau bersabda: Rasulullah Saw bersabda: "berikanlah upah buruh itu sebelum keringatnya kering".[7]

Jadi menurut hadis di atas, jika kita memperkerjakan orang diwajibkan memberikan upah sebelum pekerjaan tersebut selesai.

Dapat disimpulkan mekanisme pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak sesuai dengan hukum Islam. Meskipun proses pemberian upah oleh pemilik *tegalan* kepada para *pemolong* cabe ditangguhkan tanpa adanya kejelasan waktu pemberian upah dan tidak adanya kepastian harga cabe. Hal ini terjadi dikarenakan menunggu cabe di pasar sudah terjual. Dalam hukum Islam salah satu syarat *ujrah* yakni upah haruslah dilakukan dengan berakad dan juga penyerahannya dilakukan selesai pekerjaan, kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus dibayar pada saat akad. Tetapi dalam praktek tidak ada kejelasan kapan pembayaran upah *pemolong* cabe akan diberikan, hal ini merugikan para *pemolong* cabe karena tidak bisa segera menikmati hasil kerja kerasnya. Akan tetapi menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam apabila ada unsur penipuan dalam pemberian *ujrah*, yakni: Pertama, ketidakjelasan informasi dari pemilik *tegalan* kepada *pemolong* akan harga jual cabe yang telah terjual dipasar. Kedua, penipuan mengenai sudah terjual tidaknya cabe yang telah dipanen oleh para *pemolong*.

[7] Ibid., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti terhadap pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengupahan *pemolong* cabe adalah pemberian upah yang diberikan kepada beberapa orang yang bekerja sebagai *pemolong* saat musim panen tiba atas perintah pemilik *tegalan* yang terjadi di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Waktu kerja bagi pekerja tetap dilaksanakan sampai dengan habis cabe dipanen. Sedangkan untuk waktu bekerja harian dimulai dari pagi pukul 07.00 WIB sampai dengan sore pukul 16.00 WIB. Besaran upahnya ditentukan 5% dari harga jual cabe dikalikan dengan cabe yang berhasil dipetik. Untuk besaran upah yang diterima tergantung dari tingi rendahnya harga jual cabe dipasar. Praktek pengupahan ini dilakukan tanpa adanya saksi dan tidak dituangkan dalam bentuk tulisan.
2. Dalam pandangan hukum Islam pengupahan *pemolong* cabe yang terjadi di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh pemilik *tegalan* dan para *pemolong* cabe telah sesuai dengan hukum Islam. Meskipun proses pemberian upah oleh pemilik *tegalan* kepada para *pemolong* cabe ditangguhkan tanpa adanya kejelasan waktu pemberian upah dan tidak adanya kepastian harga cabe. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dikarenakan menunggu cabe di pasar terjual. Akan tetapi menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam apabila ada unsur penipuan dalam pemberian *ujrah*, yakni ketidakjelasan informasi dari pemilik *tegalan* kepada para *pemolong* akan harga jual cabe yang telah terjual di pasar serta penipuan mengenai sudah terjual tidaknya cabe yang telah dipanen oleh para *pemolong*.

B. Saran

Dari hasil data yang diperoleh peneliti dalam pengupahan *pemolong* cabe di Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabuapaten Banyuwangi, berikut ini adalah saran yang dapat diberikan:

1. Dalam melakukan pengupahan *pemolong* cabe, hendakanya pemilik *tegalan* agar memperhatikan syarat-syarat dan rukun dalam pelaksanaanya. Agar dalam melaksanakan pengupahan tersebut tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Serta apabila memperkerjakan orang sebaiknya menjelaskan waktu pemberian upah. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
2. Kepada mahasiswa, peneliti, dan pembaca, semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal, yang kemudian dikembangkan untuk penelitian selanjutnya menjadi lebih baik dan bisa berguna untuk pengembangan ilmu *fiqh mu'amalah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainul. *Fiqh Madzab Syafi'i* Buku 2 Edisi lengkap, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Almanhajindo. "Media Islam Salafiyyah, Ahlussunnah wal Jama'ah", **Error! Hyperlink reference not valid.** diakses pada 22 September 2016.

Aṣ- Ṣan'ani, Al- Amir. *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid2*, Jakarta: Darus Sunah, 2007.

Antonio, Syafei. *Fiqih Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Arikunto, Suharsini. *Metode Research II,* Yogyakarta : Andi Offset, 2000.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Departemen, Agama. *Al- Qur'an dan terjemahnya* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

El-Ghandur, Ahmad. *Perspektif Hukum Islam,* diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madkhāl Ilā as-Sharī'at al-Islāmiyah Yogyakarta: Pustaka Fahima , 2006.

Fikri, Ali. *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, Musthafa Al-Baby Al-Habby 1, Mesir:1358 H.

Ghazali, Abdul Rahman. et al, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*, Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2002.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Iqbal, M Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Gholia Indonesia, 2002.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lisah, Siti. "*Analisis Al-'Urf Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Penyagsagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bnagkalan*" (Skripsi- IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2012).

Alex. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, Surabaya: Karya Harapan, 2005.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2003.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'I,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Muassomah, Siti. " *Persepsi Kyai di Desa Mojoranu Terhadap Peraktek Sewah Tanah Ladang dengan Pembayaran Hasil Panen Dalam Perspektif Konsep Ijarah*" (Skripsi IAIN Sunan Ampel: Suarabaya, 2010.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamala,* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.

Partanto, Pius dan Dahlan Barry, *kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola, 2001.

Qal'haji, M. Rawwas. *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Rianto, Adi. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Rohman, Arif. "*Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imam Maliki Dan Ibnu Hazm*" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2003).

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004.

Selvina, Yushiba. "*Analisis Al- Ujrah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem Tukar Jasa (Liron Geger) di Desa Dalegan Panceng Gersik*" (Skripsi – IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2010).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Suhrawardi, K. Lubis. Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Al-Zuhaili, Wahba. *Al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, cet. Ke-8, Damaskus: DarAl-Fiqr Al-Mua'ssim, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Wardi. Ahmad. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Yunita, Norma Wiwin. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemuran Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur di Desa Radusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi"*. (Skripsi – IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id